

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat penting dalam menentukan keberhasilan misi pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh pegawai adalah menjunjung tinggi kedisiplinan, bertanggung jawab. Selain itu, pemberian sanksi juga diperlukan bagi PNS yang melanggar tata tertib agar kedisiplinan dapat ditegakkan.

Dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah telah memberikan suatu kebijakan dengan di keluarkannya PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah dan abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepadanya dengan sebaik mungkin, akan tetapi tidak dipungkiri sering juga di dalam suatu instansi pemerintah, pegawainya melakukan pelanggaran disiplin.

Dari waktu ke waktu Pemerintah terus mengeluarkan peraturan-peraturan baru terkait dengan disiplin pegawai. Disiplin PNS bertujuan untuk memberikan pedoman bagi instansi pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini terdapat berbagai pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 seperti contohnya yaitu perbedaan definisi disiplin ASN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Menurut Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021, Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. Menurut peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 mengatakan PNS memiliki kewajiban untuk menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan negara, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya, memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi yang diberikan kepada ASN berdasarkan Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021 yaitu:

Tabel 1.1 Hukuman Disiplin Ringan

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 Hari Kerja	Teguran Lisan
4 s/d 6 Hari Kerja	Teguran Tertulis
7 s/d 10 Hari Kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Sumber : Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021

Tabel 1.2 Hukuman Disiplin Sedang

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 s/d 13 Hari Kerja	Potongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 s/d 16 Hari Kerja	Potongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 s/d 20 Hari Kerja	Potongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

Sumber: Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021

Tabel 1.3 Hukuman Disiplin Berat

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
21 s/d 24 Hari Kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah 12 Bulan
28 Hari Kerja atau lebih	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
10 Hari Kerja terus menerus	Pemberhentian dengan Hormat tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS

Sumber: Peraturan Pemerintah No.94 Tahun 2021

Hal penting yang diatur dalam peraturan BKN nomor 6 Tahun 2022 yaitu kewenangan pejabat fungsional, Tim Pemeriksa, Penjatuhan Hukuman Disiplin, Penghentian Pembayaran Gaji, PNS yang Menjalani Hukuman Disiplin. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai kewajiban untuk mengelola dan

mengembangkan diri serta bertanggung jawab atas kinerjanya guna menghasilkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten serta selaras dengan nilai-nilai organisasi. Sebanyak 1.759 Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sanksi disiplin sepanjang TA 2017 menurut data Early Warning System Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ada berbagai tingkat keparahan dalam hukuman, dimulai dengan yang paling berat. Mereka yang menerima disiplin pemerintah tersebar di berbagai departemen dan biro, baik regional maupun federal (Lolly, 2020:4).

Dengan demikian, Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe telah ikut serta dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS sebagai upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai yang akan berdampak pada kinerja masing-masing. Akan tetapi, dengan diberlakukannya peraturan pemerintah tersebut, tidak menutup kemungkinan bagi PNS di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe untuk melakukan hal-hal yang dinilai melanggar peraturan itu sendiri.

Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 4 kecamatan: Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat. Masing-masing kecamatan memiliki perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe yaitu *Kantor Urusan Agama (KUA)* yang bertugas melayani pelaksanaan nikah dan rujuk serta tugas tambahan lainnya. Selain itu, Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

juga membawahi 8 (delapan) Madrasah Negeri yang terdiri dari satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dua Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan lima Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan tersebar di Lingkungan Kota Lhokseumawe.

Sebagai lembaga yang bergerak dalam pelayanan masyarakat serta lembaga pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe yang menjunjung tinggi disiplin PNS selalu berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, bertanggung jawab serta jujur. Namun demikian, masih ada pelayanan yang dirasa belum optimal. Hal ini disebabkan masih lemahnya pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan PNS sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran disiplin.

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe	80
2	KUA Kec. Banda Sakti	9
3	KUA Kec. Muara Dua	10
4	KUA Kec. Muara Satu	10
5	KUA Kec. Blang Mangat	8
6	MAN Kota Lhokseumawe	77
7	MTsN 1 Kota Lhokseumawe	77
8	MTsN 2 Kota Lhokseumawe	46
9	MIN 1 Kota Lhokseumawe	38
10	MIN 2 Kota Lhokseumawe	21
11	MIN 3 Kota Lhokseumawe	35
12	MIN 4 Kota Lhokseumawe	25
13	MIN 5 Kota Lhokseumawe	24
JUMLAH		460

Sumber : Kepegawaian Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai tahun 2023, Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe memiliki pegawai yang berjumlah 460

pegawai yang tersebar di unit kerja KUA, Madrasah dan Kantor Kemenag Kota Lhokseumawe sendiri. Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari Sub Bagian Tata Usaha, Urusan Kepegawaian Kankemenag Kota Lhokseumawe, bahwa masih ada jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Hal ini menjadi permasalahan untuk keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat.

Pelanggaran disiplin yang terjadi di lingkungan kerja Kankemenag Kota Lhokseumawe adalah kurangnya tingkat disiplin terhadap ketentuan jam kerja seperti datang terlambat, tidak mengikuti apel pagi, pulang lebih awal dan membolos sehingga berpengaruh pada kinerja pegawai. Maka dari itu, perlu dilakukan sebuah tindakan tegas tentang sanksi pada peraturan ketentuan jam kerja di wilayah kerja Kankemenag Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan peneliti melihat ASN Kankemenag Kota Lhokseumawe masih kurang kedisiplinan hal tersebut dapat dilihat dari jam kerja yang masih sering terlambat. Padahal ketentuan yang berlaku ASN harus datang pada pukul 08.00 WIB akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh ASN Kankemenag Kota Lhokseumawe. Tidak hanya datang terlambat beberapa ASN Kankemenag Kota Lhokseumawe kedatangan pulang lebih awal, padahal telah diatur jam pulang ASN pada pukul 16.30 WIB dihari senin sampai kamis sedangkan 17.00 WIB untuk hari jumat.

Dapat dilihat dari Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi kedisiplinan pegawai ASN dapat berkurang dengan diterapkannya motivasi kerja di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi. Pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe masih belum diterapkan motivasi kerja, sehingga

masih banyaknya ASN yang tidak disiplin. Dalam hal ini peneliti melihat dari segi implementasi kedisiplinan untuk mengetahui mengapa masih banyaknya para ASN yang tidak disiplin di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin terhadap Kinerja Pegawai para ASN harus patuh kepada kedisiplinan karena para ASN tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kota Lhokseumawe, akan tetapi jika ASN Kankemenag Kota Lhokseumawe tidak disiplin maka ASN tidak benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan terobosan terbaru agar Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin terhadap Kinerja Pegawai dapat terimplementasikan dengan baik. Akan tetapi terobosan terbaru dengan menggunakan absensi digital tetap masih banyaknya ASN khususnya di Kankemenag Kota Lhokseumawe belum patuh akan aturan yang telah dibuat. Perlunya Kankemenag Kota Lhokseumawe lebih mendalam dalam mengimplementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai agar ASN di Kankemenag Kota Lhokseumawe lebih disiplin dalam hal kinerja pegawai.

Perlunya para pimpinan khususnya Kepala Kantor Kankemenag Kota Lhokseumawe memberikan sanksi tegas kepada ASN untuk selalu menumbuhkan kedisiplinan agar dapat melayani masyarakat dengan baik. Tugas pelayan publik harus memberikan contoh yang baik agar masyarakat senang mendapatkan pelayanan yang baik di Kankemenag Kota Lhokseumawe. Dengan adanya

kedispilinan maka pelayanan publik yang diberikan oleh Kankemenag Kota Lhokseumawe akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe?
2. Mengapa proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe belum efektif?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.
2. Proses implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe belum efektif.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Pemerintah No. No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe belum efektif.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan masukan, dan sumbangsih pemikiran untuk para mahasiswa dalam melakukan penelitian lanjutan tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe. Selain itu penelitian ini diharapkan sebagai pertanggungjawaban moral penulis dengan keilmuan yang diperoleh dalam mengeyam pendidikan pasca sarjana kebijakan publik dalam merespon kebijakan publik yang di buat pemerintah terhadap masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penulis mengahrapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan baik bagi Pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan stackholder pengambil kebijakan lainnya dalam hal mendeskripsikan Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang disiplin terhadap kinerja pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe.